



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Slamet Yulianto Bin Rustam
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Gg. Mawar 1 No. 20-A Rt. 21
Rw. 06 Kel. Morokrengan Kec. Asemrowo
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dwi Slamet Yulianto Bin Rustam ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

-

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 268/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

-

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 268/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SLAMET YULIANTO BIN RUSTAM terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan kami terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa DWI SLAMET YULIANTO BIN RUSTAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus Dossbook Handphone Oppo A54 warna Biru No. Imei : 861008056293955
 - 1 (satu) buah bungkus Dossbook Handphone Vivo V11 warna Hitam No. Imei : 864221040339977
Dikembalikan kepada saksi DINDA EVITA ARISANDI
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda No.Pol. S-6359-HT
Dikembalikan kepada sdr.RUSTAM
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya:

Hal. 2 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DWI SLAMET YULIANTO BIN RUSTAM bersama dengan sdr.AMIN (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib atau sekitar bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Perlintasan Kereta Api Jl. Dupak Rukun Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib Terdakwa DWI SLAMET YULIANTO BIN RUSTAM bersama dengan sdr.AMIN (DPO) mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah, selanjutnya melihat saksi DINDA EVITA ARISANDI berboncengan dengan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS sedang melintasi di sekitar Jl.Dupak Rukun Surabaya tepatnya diperlintasan kereta api yang mana saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTYAS sedang menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam milik saksi DINDA EVITA ARISANDI dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTYAS sedang mengaktifkan google maps untuk digunakan mencari alamat ke Jl.Tambak Pring Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.AMIN (DPO) yang berperan mengendarai sepeda motor tersebut langsung mendekati dari sebelah kiri saksi DINDA EVITA ARISANDI sedangkan terdakwa langsung menarik secara paksa kedua handphone tersebut dalam genggamannya saksi DYAJENG LAYLY hingga berada pada penguasaannya, kemudian saksi DINDA EVITA ARISANDI dan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS berupaya untuk mengejar terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) hingga sampai

Hal. 3 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tambak Asri Surabaya tepatnya di warung giras dan terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) berhasil melarikan diri, namun saksi DINDA EVITA ARISANDI berhasil mengamankan sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah untuk diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam adalah tanpa seijin saksi DINDA EVITA ARISANDI dan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTYAS, dengan maksud dan tujuan untuk mengservis sepeda motor terdakwa yang sedang rusak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi DINDA EVITA ARISANDI dan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTYAS mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DWI SLAMET YULIANTO BIN RUSTAM bersama dengan sdr.AMIN (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib atau sekitar bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Perlintasan Kereta Api Jl. Dupak Rukun Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib Terdakwa DWI SLAMET YULIANTO BIN RUSTAM bersama dengan sdr.AMIN (DPO) mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah, selanjutnya melihat saksi DINDA EVITA ARISANDI berboncengan dengan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS sedang melintasi di sekitar Jl.Dupak Rukun Surabaya tepatnya diperlintasan kereta api yang mana saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTYAS sedang menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam milik saksi DINDA EVITA ARISANDI dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTYAS sedang mengaktifkan google maps untuk

Hal. 4 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan mencari alamat ke Jl.Tambak Pring Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.AMIN (DPO) yang berperan mengendarai sepeda motor tersebut langsung mendekati dari sebelah kiri saksi DINDA EVITA ARISANDI sedangkan terdakwa langsung menarik secara paksa kedua handphone tersebut dalam genggamannya saksi DYAJENG LAYLY hingga berada pada penguasaannya, kemudian saksi DINDA EVITA ARISANDI dan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS berupaya untuk mengejar terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) hingga sampai Jl.Tambak Asri Surabaya tepatnya di warung giras dan terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) berhasil melarikan diri, namun saksi DINDA EVITA ARISANDI berhasil mengamankan sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah untuk diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam adalah tanpa seijin saksi DINDA EVITA ARISANDI dan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS, dengan maksud dan tujuan untuk mengservis sepeda motor terdakwa yang sedang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi DINDA EVITA ARISANDI dan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus Dossbook Handphone Oppo A54 warna Biru No. Imei : 861008056293955
- 1 (satu) buah bungkus Dossbook Handphone Vivo V11 warna Hitam No. Imei : 864221040339977
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda No.Pol. S-6359-HT

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOHAN TUNGGAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Perempatan Jalan Demak sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 warna Biru No. Imei : 861008056293955, dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V11 warna Hitam No. Imei : 864221040339977,;
- Bahwa yang menjadi korban pencuriab adalah Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan penyelidikan, melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di perlintasan kereta api Jl. Dupak Rukun Surabaya, yang mana saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam milik saksi Dinda Evita Arisandi dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang mengaktifkan google maps untuk digunakan mencari alamat ke Jl.Tambak Pring Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.AMIN (DPO) yang berperan mengendarai sepeda motor tersebut langsung mendekati dari sebelah kiri saksi Dinda Evita Arisandi sedangkan terdakwa langsung menarik secara paksa kedua handphone tersebut dalam genggaman saksi Dyajeng Layly hingga berada pada penguasaannya, kemudian saksi Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas berupaya untuk mengejar terdakwa bersama dengan sdr. AMIN (DPO) hingga sampai Jl.Tambak Asri Surabaya tepatnya di warung giras dan terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) berhasil melarikan diri, namun saksi Dinda Evita Arisandi berhasil mengamankan sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah untuk diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa Dwi Slamet Yulianto Bin Rustam;

Hal. 6 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang dan mengservis sepeda motor terdakwa yang sedang rusak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya

2. DINDA EVITA ARISANDI, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Slamet Yulianto Bin Rustam

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib saksi Dinda Evita Arisandi berboncengan dengan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang melintasi di sekitar Jl.Dupak Rukun Surabaya tepatnya diperlintasan kereta api yang mana saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam milik saksi Dinda Evita Arisandi dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang mengaktifkan google maps untuk digunakan mencari alamat ke Jl.Tambak Pring Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.AMIN (DPO) yang berperan mengendarai sepeda motor tersebut langsung mendekati dari sebelah kiri saksi Dinda Evita Arisandi sedangkan terdakwa langsung menarik secara paksa kedua handphone tersebut dalam genggamannya saksi Dyajeng Layly hingga berada pada penguasaannya, kemudian

Hal. 7 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas berupaya untuk mengejar terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) hingga sampai Jl.Tambak Asri Surabaya tepatnya di warung giras dan terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) berhasil melarikan diri, namun saksi Dinda Evita Arisandi berhasil mengamankan sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah untuk diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

3. **DYAJENG LAYLY PURBANINGTYAS,**
keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Slamet Yulianto Bin Rustam.

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib saksi Dinda Evita Arisandi berboncengan dengan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang melintasi di sekitar Jl.Dupak Rukun Surabaya tepatnya diperlintasan kereta api yang mana saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam milik saksi Dinda Evita Arisandi dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang mengaktifkan google maps untuk digunakan mencari alamat ke Jl.Tambak Pring Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.AMIN (DPO)

Hal. 8 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperan mengendarai sepeda motor tersebut langsung mendekati dari sebelah kiri saksi Dinda Evita Arisandi sedangkan terdakwa langsung menarik secara paksa kedua handphone tersebut dalam genggamannya saksi Dyajeng Layly hingga berada pada penguasaannya, kemudian saksi Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas berupaya untuk mengejar terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) hingga sampai Jl.Tambak Asri Surabaya tepatnya di warung giras dan terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) berhasil melarikan diri, namun saksi Dinda Evita Arisandi berhasil mengamankan sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah untuk diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di perempatan Jalan Demak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman terdakwa yang bernama AMIN (DPO);
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib Terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah, selanjutnya melihat saksi Dinda Evita Arisandi berboncengan dengan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang melintasi di sekitar Jl.Dupak Rukun Surabaya tepatnya diperlintasan kereta api yang mana saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam milik saksi Dinda Evita Arisandi dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas sedang mengaktifkan google maps untuk digunakan mencari alamat ke Jl.Tambak Pring Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr. AMIN (DPO) yang berperan mengendarai sepeda motor tersebut

Hal. 9 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mendekati dari sebelah kiri saksi DINDA EVITA ARISANDI sedangkan terdakwa langsung menarik secara paksa kedua handphone tersebut dalam genggamannya saksi Dyajeng Layly hingga berada pada penguasaannya, kemudian saksi Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas berupaya untuk mengejar terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) hingga sampai Jl.Tambak Asri Surabaya tepatnya di warung giras dan terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) berhasil melarikan diri, namun saksi Dinda Evita Arisandi berhasil mengamankan sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah untuk diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam hasil curian pada saat itu kecemplung di sungai daerah Tambak Sari karena pada saat itu Terdakwa melarikan diri karena dikejar korban dan masa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara pencurian (jambret) dan telah menjalani hukuman selama 2 tahun penjara, pada tahun 2018 Terdakwa juga melakukan pencurian lagi dan telah menjalani hukuman selama 1 tahun penjara, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa melakukan pencurian lagi dan telah menjalani hukuman selama 3 tahun penjara;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan n diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mohan Tunggal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Perempatan Jalan Demak sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 warna Biru No. Imei : 861008056293955, dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V11 warna Hitam No. Imei : 864221040339977;



- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MOCH ICHWAN ROSYADI BIN MOCH SAFAK adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Hal. 11 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib Terdakwa DWI SLAMET YULIANTO BIN RUSTAM bersama dengan sdr.AMIN (DPO) mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah, selanjutnya melihat saksi DINDA EVITA ARISANDI berboncengan dengan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS sedang melintasi di sekitar Jl.Dupak Rukun Surabaya tepatnya diperlintasan kereta api yang mana saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS sedang menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam milik saksi DINDA EVITA ARISANDI dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS sedang mengaktifkan google maps untuk digunakan mencari alamat ke Jl.Tambak Pring Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.AMIN (DPO) yang berperan mengendarai sepeda motor tersebut langsung mendekati dari sebelah kiri saksi DINDA EVITA ARISANDI sedangkan terdakwa langsung menarik secara paksa kedua handphone tersebut dalam genggamannya saksi DYAJENG LAYLY hingga berada pada penguasaannya, kemudian saksi DINDA EVITA ARISANDI dan saksi DYAJENG LAYLY PURBANINGTTYAS berupaya untuk mengejar terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) hingga sampai Jl.Tambak Asri Surabaya tepatnya di warung giras dan terdakwa bersama dengan sdr.AMIN (DPO) berhasil melarikan diri, namun saksi DINDA EVITA ARISANDI berhasil mengamankan sepeda motor Honda Beat S-6359-HT warna merah untuk diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut; Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y11 warna hitam adalah tanpa seijin saksi DINDA EVITA ARISANDI dan saksi DYAJENG

Hal. 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



LAYLY PURBANINGTYAS, dengan maksud dan tujuan untuk mengservis sepeda motor terdakwa yang sedang rusak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiaris, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus Dossbook Handphone Oppo A54 warna Biru No. Imei : 861008056293955
- 1 (satu) buah bungkus Dossbook Handphone Vivo V11 warna Hitam No. Imei : 864221040339977

Hal. 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti adalah milik saksi DINDA EVITA ARISANDI, maka dikembalikan kepada saksi DINDA EVITA ARISANDI sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda No.Pol. S-6359-HT, karena terbukti adalah milik saksi Sdr.RUSTAM, maka dikembalikan kepada Sdr.RUSTAM ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Dinda Evita Arisandi dan saksi Dyajeng Layly Purbaningtyas mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DWI SLAMET YULIANTO BIN RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dengan kekerasan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI SLAMET YULIANTO BIN RUSTAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus Dossbook Handphone Oppo A54 warna Biru No. Imei : 861008056293955

Hal. 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus Dossbook Handphone Vivo V11 warna Hitam No. Imei : 864221040339977

Dikembalikan kepada saksi DINDA EVITA ARISANDI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda No.Pol. S-6359-HT

- Dikembalikan kepada sdr.RUSTAM

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Selasa , tanggal 7 Maret 2023 oleh kami: Marper Pandiangan, S.H., MH, selaku Hakim Ketua, Hj. Widarti, SH., MH, dan AA. Gd. Agung Parnata, S.H.,C.N, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

AA. Gd. Agung Parnata, S.H.,C.N.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

Hal. 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN.Sby